



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.05.1.42.0115**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan distribusi bahan baku obat tradisional perlu dilakukan pengawasan sejak pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Baku Obat Tradisional;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4087);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan baku obat tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.
2. Pemasukan bahan baku obat tradisional adalah importasi bahan baku obat tradisional melalui angkutan darat, laut dan atau udara ke dalam wilayah Indonesia.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

**BAB II
PEMASUKAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL**

Pasal 2

- (1) Setiap pemasukan bahan baku obat tradisional wajib mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan bahan baku obat tradisional wajib memenuhi ketentuan importasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan.
- (4) Jenis bahan baku obat tradisional yang wajib mendapat persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Pemasukan bahan baku obat tradisional hanya dapat dilakukan oleh importir, distributor, industri obat tradisional dan atau industri farmasi yang memiliki izin untuk mengimpor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Persetujuan pemasukan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan biaya per item bahan baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali pemasukan (setiap *shipment*).

Pasal 5

Tata cara mendapatkan persetujuan pemasukan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur tersendiri.

Pasal 6

Pemasukan bahan baku obat tradisional dapat dibatasi dengan mempertimbangkan ketersediaan hasil budidaya dan atau hasil produksi dalam negeri.

**BAB III
PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap pemasukan, penyaluran dan atau penggunaan bahan baku obat tradisional.
- (2) Importir, distributor, industri obat tradisional dan atau industri farmasi yang memasukkan bahan baku obat tradisional wajib melakukan pendokumentasian setiap pemasukan, penyaluran dan atau penggunaan bahan baku obat tradisional.

BAB IV



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. peringatan lisan atau tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. rekomendasi pencabutan izin impor.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasukan bahan baku obat tradisional yang ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 13 Januari 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib
Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes, Sp.FK



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia
Nomor HK.00.05.1.42.0115
Tentang Pengawasan Pemasukan
Bahan Baku Obat Tradisional

NO	Nama Sediaan / Nama Bahan	No. HS
1	18 B-Glycirrhetic Acid; Extract of Herbal (Radix Salviae Miltiorrhizae, Radix Bupleurum, Chinensis, Caulis Spatholobus Suberectus, Radix Astragalus Membranaceus); Garcinia Cambogia Extract 65%; Garcinia Cambogia Extract 70 %; Grape fruit seed extract; Grapeseed Extract; Horse Chesnut D.H.E; Horse chesnut D.H.E 16-22%; Phyllanthus Niruri Extract	1302.19.30.00
2	Aesculi Hippocastanum Folium Extractum Siccum / Aesculi Hippocastanum Semen Extractum	1302.19.30.00
3	Akar ginseng dalam bentuk lain-lain	1211.20.90.00
4	Akar ginseng dalam bentuk potongan, hancur atau bubuk	1211.20.10.00
5	Allii extr; Allii Sativi Extract E Bulb Sicc 3,25 % Alliin; Aloes Extractum Siccum Normatum Ph. Eur.2002; Aloes Extractum Siccum Normatum Ph.Eur 2005;Echinacea dried juice concentrate; Echinacea angustifolia; Echinacea Purp. E Herb. Spir. Sicc. 1,4 % Chicoriensaure extr; Echinacea Purpurea extract; Echinacea Purpurea Powdered Extract; Echinacea purpurea powdered extract 4% total phenoles; Ginseng Extract; Milk Thistle Extract Powder 80 %; Milk Thistle Powder Extract; Podophyllum Resin; Valerian Dry Hydroalcoholic Extract . 0,8 %; Valerian Extract; Valerian root PE 0,8% valerenic acids; Valerian root powdered extract; Vanilla extract; Vanilla oleoresin	1302.19.30.00
6	Aloe Verae Folium Extractum Liquidum	1302.19.30.00
7	Angelicae Sinensis / Angelicae Dahuricae Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
8	Arnicae Montanae Flos Tinctur	1302.19.30.00
9	Asam salisilat dan garamnya	2918.21.00.00
10	Astragali Membranaceus Radix Extractum Siccum	1302.19.90.00
11	Avena Sativae Herba Extractum Siccum	1302.19.90.00
12	Biji adas manis	0909.10.10.00
13	Biji adas pedas; buah juniper	0909.50.00.00
14	Biji jintan	0909.40.00.00
15	Biji jintan hitam	0909.30.00.00
16	Biji ketumbar	0909.20.00.00
17	Bilberry extract; Black Elderberry Extract; Elderberry PE 10% anthocyanins	1302.19.30.00
18	Borago Officinalis Herba Oil	1515.90.99.00
19	Bunga pala	0908.20.00.00
20	Bupleuri Chinense Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
21	Cajuput oil BPC; Cassia oil; Cedarwood Virginian; Chamomile oil;Clove Oil BP/EP; Cypres French Oil; Eucalyptus Oil; Eucalyptus Oil 80 / 85 % B.P.; Garlic Oil; Juniper berries oil; Lavender Oil; Peppermint Oil; Pine needle oil	3301.29.19.00
22	Camphor; Camphor BP/EP/USP	2914.21.00.00
23	Capsicum Oleoresin	1301.90.90.00
24	Cassiae Sennae Folium / Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
25	Cengkeh (bagian bunga dan tangkai)	0907.00.00.20
26	Cengkeh (utuh)	0907.00.00.10



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Sediaan/ Nama Bahan	No. HS
27	Centella asiatica phospholip; Centella Asiatica Triterpenes; Damiana E Fol. Sicc extr; Guarana Seeds; Sophora; Sophora Japonica Extract; Tribulus terrestris; Tribulus Terrestris Extract	1211.90.19.00
28	Centellae Asiaticae Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
29	Cetostearyl Alcohol	3823.70.90.00
30	Chelidonii Majus Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
31	Chicorii Intybus Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
32	Cholecalciferol	2936.29.00.00
33	Cimicifugae Racemosae Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
34	Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) yang tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	0906.11.00.00
35	Codonopsis Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
36	Coffee extract	2101.11.90.00
37	Colei Forskohlii Radix Extractum Siccum / Colei Forskohlii Herba Extractum / Plectranthus Barbatus Herba Extractum	1302.19.30.00
38	Commiphorae Mukul Extractum	1302.19.30.00
39	Corynanthe Yohimbe Cortex Extractum Siccum	1302.19.30.00
40	Crataegus Oxyacanthae Extractum Siccum	1302.19.30.00
41	Crataegus Pinnatifidae Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
42	Curcumin	3203.00.10.00
43	Dementholised mint oil BP/EP	3301.25.00.00
44	D-glusitol (sorbitol)	2905.44.00.00
45	Dioscoreae Oppositae Rhizomae Extractum Siccum	1302.19.30.00
46	Droserae Ramentaceae Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
47	Echinaceae Angustifoliae Herba / Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
48	Echinaceae Purpurea Herba / Radix Extractum Siccum / Liquidum	1302.19.30.00
49	Eleutherococcus Senticocus Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
50	Ester lainnya dari asam salisilat dan garamnya	2918.23.00.00
51	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower dalam bentuk lain, bukan minyak yang dimurnikan maupun tidak dimurnikan	1512.19.90.00
52	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	1512.19.10.00
53	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower yang dimurnikan	1512.19.20.00
54	Fraksi dari minyak kelapa yang dimurnikan	1513.19.20.00
55	Fuci Aquos Siccum extr; Fuci Aquos. Sicc. 0,1 % Jod extr	1302.19.90.00
56	Fucus Vesiculosus Thallus Extractum Siccum	1302.19.30.00
57	Ganodermae Lucidum Extractum Siccum	1302.19.30.00
58	Garcinia Cambogia Fructus / Resina Extractum Siccum	1302.19.30.00
59	Ginkgo Bilobae Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
60	Gliserol; glycerin	2905.45.00.00
61	Glucosamine Cream 10 % w/w GZ; Glucosamine HCl; Isoflavone	2932.99.90.00
62	Green Tea Extract	1302.19.30.00
63	Grindelia Camporum Folium Extractum Liquidum	1302.19.30.00
64	Hamamelis Virginianae Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
65	Harpagophyti Procumbens Radix Extractum	1302.19.30.00
66	Hibiscus (rosella)	0902.40.90.00
67	Honey (madu)	0409.00.00.00



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Sediaan/ Nama Bahan	No. HS
68	Horse Chesnut P.E	1302.19.30.00
69	Humulus Lupulus Flos / Strobilus Extractum Siccum	1302.19.30.00
70	Ilex Paraguariensis Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
71	Instant Black Tea; Instant Green Tea	2101.20.10.00
72	Isatis Indigoticae Radix Extractum	1302.19.30.00
73	Isopropyl myristate	2915.90.90.00
74	Jahe	0910.10.00.00
75	Juniper Berries Whole	0909.50.00.00
76	Kafein dan garamnya	2939.30.00.00
77	Kapulaga	0908.30.00.00
78	Karagen	1302.39.10.00
79	Kayu manis dan bunga kayu manis (selain Cinnamomum zeylanicum Blume) yang tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	0906.19.00.00
80	Kayu manis dan bunga kayu manis yang dihancurkan atau ditumbuk	0906.20.00.00
81	Lada (selain lada putih dan lada hitam) dari genus Piper yang dihancurkan atau ditumbuk	0904.12.90.00
82	Lada (selain lada putih dan lada hitam) dari genus Piper yang tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	0904.11.90.00
83	Lada hitam dari genus Piper yang dihancurkan atau ditumbuk	0904.12.20.00
84	Lada hitam dari genus Piper yang tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	0904.11.20.00
85	Lada putih dari genus Piper yang dihancurkan atau ditumbuk	0904.12.10.00
86	Lada putih dari genus Piper yang tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	0904.11.10.00
87	Laminaria Japonica Extractum Siccum	1302.19.30.00
88	Lanolin	1505.00.10.00
89	Lemak dan minyak hewani atau nabati lainnya serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, (tidak termasuk dalam lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, direesterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut).	1518.00.39.00
90	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya termasuk minyak jojoba (selain dari minyak biji rami, minyak jagung, minyak jarak, minyak wijen dan minyak tengkawang) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	1515.90.99.00
91	Lemon Cold Presed Oil	3301.13.00.00
92	Licorice Extract (liquiritium extract)	1302.12.00.00
93	Ligustri Lucidi Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
94	Liquorice / akar manis	1211.90.96.00
95	Liriosmae Ovatae Radix Extractum Siccum / Dulcacia inopiflora	1302.19.30.00
96	Lonicerae Caprifolium Extractum	1302.19.30.00
97	Lonicerae Japonicae Extractum	1302.19.30.00
98	Mannitol	2905.43.00.00
99	Medicago Sativae Caulis cum Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
100	Meliloti Officinalis Flos Extractum Siccum	1302.19.30.00
101	Melissa officinalis	1302.19.90.00
102	Menthol; Menthol BP/EP/USP; Menthol Crystal	2906.11.00.00
103	Methyl Salicylate	2918.23.00.00
104	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak) dari peppermint (Mentha piperita)	3301.24.00.00



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Sediaan/ Nama Bahan	No. HS
105	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak) dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palm rose yang mempunyai mutu farmasi	3301.29.11.00
106	Minyak biji bunga matahari, safflower dan fraksinya, berupa minyak mentah	1512.11.00.00
107	Minyak lain dan fraksinya yang diperoleh semata-mata dari zaitun, dalam bentuk lain bukan minyak yang dimurnikan maupun fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan, (termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak zaitun atau fraksi minyak zaitun yang dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia).	1510.00.99.00
108	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, berupa fraksi dari minyak tidak dimurnikan, (termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak zaitun atau fraksi minyak zaitun yang dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia).	1510.00.91.00
109	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, berupa minyak dimurnikan, (termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak zaitun atau fraksi minyak zaitun yang dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia).	1510.00.92.00
110	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, berupa minyak mentah, (termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak zaitun atau fraksi minyak zaitun yang dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia).	1510.00.10.00
111	Minyak zaitun dan fraksinya dalam bentuk lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	1509.90.91.00
112	Minyak zaitun dan fraksinya dalam bentuk lainnya, dengan kemasan lain	1509.90.99.00
113	Minyak zaitun dan fraksinya dalam bentuk virgin, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	1509.10.10.00
114	Minyak zaitun dan fraksinya dimurnikan, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	1509.90.21.00
115	Minyak zaitun dan fraksinya dimurnikan, dengan kemasan lain	1509.90.29.00
116	Minyak zaitun dan fraksinya tidak dimurnikan, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	1509.90.11.00
117	Minyak zaitun dan fraksinya tidak dimurnikan, dengan kemasan lain	1509.90.19.00
118	Modified algae cell	1212.20.11.00
119	Momordica charantia dry extract	1302.19.30.00
120	Momordicae Grosvenori Fructus Extractum	1302.19.30.00
121	Oenotherae Biennis Root Oil	1515.90.99.00
122	Olea Europaea Folium Extractum Siccum / Liquidum	1302.19.30.00
123	Oleum juniper (Juniperus communis)	3301.29.19.00
124	Panax Ginseng Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
125	Panax Notoginseng Extractum	1302.19.30.00
126	Paraffin; Hard paraffin BP/EP	2712.90.10.00
127	Passiflora Incarnatae Flos Extractum Siccum	1302.19.30.00
128	Paulinae Cupanae Semen Extractum Siccum	1302.19.30.00
129	Pausinystaliae Yohimbe Cortex Extractum Siccum	1302.19.30.00
130	Pheretima aspergillum / Lumbricus Extractum Siccum	1302.19.30.00
131	Phyllanthi Niruri Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
132	Plantago Ovatae Semini Extractum	1302.19.30.00
133	Polyethyleneglycol monostearate; Polyoxyethylene sorbitan monostearate	3402.13.00.00
134	Propyleneglycol monostearate	2905.32.00.00
135	Pruni Africanae Cortex Extractum Siccum	1302.19.30.00



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Sediaan/ Nama Bahan	No. HS
136	Psyllium Husk Powder	1211.90.14.00
137	Ptychopetali Olacoides Cortex / Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
138	Rusci Aculeatus Rhizomae Extractum Siccum	1302.19.30.00
139	Saffron	0910.20.00.00
140	Salix Species Cortex Extractum Siccum	1302.19.30.00
141	Sambuci Nigrae Flos / Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
142	Schizandrae Chinensis Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
143	Serenoae Repens Fructus Extractum Siccum / Liquidum	1302.19.30.00
144	Silybi Marianum Semen /Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
145	Sophorae Japonicae Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
146	Star Anise Oil	3301.29.19.00
147	Stearic acid	2915.70.20.00
148	Sterol dan inositol	2906.13.00.00
149	Steviae Rebaudiana Folium Extractum	1302.19.30.00
150	Stevioside	2938.90.00.00
151	Sunflower Oil	1512.19.20.00
152	Sweet Orange Oil	3301.12.00.00
153	Syzygii Aromaticum Flos Oil	3301.29.19.00
154	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah) dari akar manis, yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau kering, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	1211.90.96.00
155	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah) dari kayu cendana , yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau kering, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	1211.90.94.00
156	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah) dari keping kayu Gaharu , yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau kering, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	1211.90.95.00
157	Taraxacum Officinale Herba cum Radix Extractum	1302.19.30.00
158	Terpentin oil	3805.10.00.00
159	Tert-butylhydroquinone	2907.22.00.00
160	Thyme	0910.99.10.00
161	Thymi Serpyllum Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
162	Thymi Vulgaris Herba Extractum Liquidum / Siccum	1302.19.30.00
163	Tribuli Terrestis Fructus / Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
164	Trifolii Pratense Flos / Folium / Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
165	Triticum Aestivum Oil	1518.00.19.00
166	Turmeric (Curcuma)	0910.30.00.00
167	Turnerae Diffusae Folium Extractum Siccum	1302.19.30.00
168	Urticae Dioicae Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
169	Vaccinii Myrtillus Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
170	Valerianae Officinalis Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
171	Vincae Minor Herba Extractum Siccum	1302.19.30.00
172	Vitamin A; Retinol 50C	2936.21.00.00



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Sediaan/ Nama Bahan	No. HS
173	Vitex Agnus Castus Fructus Extractum Siccum	1302.19.30.00
174	Vitis Vinifera Semen / Folium Extractum Siccum (Leucose Lect Phytosome)	1302.19.30.00
175	White camphor oil	3302.90.00.00
176	Withaniae Somniferae Radix Extractum Siccum	1302.19.30.00
177	Zat pektik, pektinat dan pektat	1302.20.00.00

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 13 Januari 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Husniah Rubiana-Thamrin Akib, MS., M.Kes, Sp.FK